



Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Yuniar Riza Hakiki¹

¹Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Email: yuniarrizahakiki@gmail.com

Naskah diterima: 44-04-2022 Revisi: 03-06-2022 Disetujui: 15-06-2022

Abstract

This study aims to analyze the contextualization of the principle of power as a mandate in institutionalizing the accountability of the President according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative juridical, which uses secondary data. The study found that the contextualization of the principle of power as a mandate in the accountability of the President/Vice President of the Republic of Indonesia is institutionalized through a number of provisions stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including: (1) the responsibility of the President in the event of a dispute over authority between State Institutions in the Constitutional Court, as accountability for the implementation of its authority; (2) the responsibility of the President if he is suspected of violating the law and the constitution, as an accountability for the actions committed; (3) The President is also responsible in cases of judicial review of the Constitution, as his responsibility in forming and enacting laws; (4) The President is also responsible in cases of reviewing statutory regulations under the Act against the Law, as his responsibility in forming and enacting laws; and (5) political accountability directly to the people

Keywords: Accountability, President/Vice President, the principle of power as a mandate.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelebagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Penelitian menemukan bahwa kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden RI dilembagakan melalui sejumlah ketentuan yang ditetapkan di dalam UUD NRI 1945, antara lain: (1) pertanggungjawaban Presiden apabila terjadi sengketa kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanakewenangannya; (2) pertanggungjawaban Presiden apabila diduga melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan; (3) Presiden turut bertanggungjawab dalam perkara pengujian UU terhadap UUD, sebagai pertanggungjawabannya dalam membentuk dan menetapkan undang-undang; (4) Presiden turut bertanggungjawab dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU, sebagai pertanggungjawabannya dalam membentuk dan menetapkan undang-undang; serta (5) pertanggungjawaban Politik secara langsung kepada Rakyat.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, Presiden/Wakil Presiden, prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Pendahuluan

Studi tentang nomokrasi Islam terinspirasi dari pemikiran bahwa islam pada hakikatnya bukan sekadar agama sebagaimana diartikan oleh pengertian umum. Menurut Tahir Azhary, Islam adalah *al-din* (dalam bahasa inggris disebut *the religion*), istilah *al-din* hanya ada dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19, dan Surah Al-Maidah ayat 3. *Al-din* merupakan suatu konsep dengan 2 (dua) komponen pokok, yaitu (i) pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah (hubungan vertikal), dan (ii) hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan mungkin antar negara serta antara manusia dengan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal).¹

Ibnu Khaldun menggambarkan 2 (dua) keadaan manusia dalam konteks bernegara, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban.² Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam keadaan yang berperadaban inilah manusia mengenal

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madionah Dan Masa Kini*, Cetakan Kelima (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)., h. 26-27.

² S. Ahmed Waqar Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, sebagaimana dikutip kembali oleh Muhammad Tahir Azhary.h. 85.

gagasan negara hukum, sehingga dikenal istilah nomokrasi Islam. Menurut Tahir Azhary, salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam yang harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah.³

Nomokrasi Islam meletakkan kekuasaan sebagai suatu amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁴ Maka untuk menjalankan kekuasaan itu diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama pribadi yang amanah dan bertanggungjawab.

Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sehingga dapat dipahami bahwa presiden menjalankan kepemimpinan sebagai seorang yang memperoleh amanah dari rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki keterkaitan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang mengedepankan pertanggungjawaban atas diperolehnya amanah itu. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden di Indonesia berkaitan dengan pilihan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial yang salah satu cirinya adalah eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.⁵ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensial pula presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian maupun hambatan kinerja lainnya.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 106

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)., h. 39.

⁶ Panggih F. Paramadina and M. Yasin al Arif, "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74-93, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

Desain sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ini masih menimbulkan persoalan, terutama dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden. Pasca amendemen UUD 1945, mekanisme pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden mulai bias karena tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.⁷ Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden jelas bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai konsekuensi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.⁸ Namun, mekanisme pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden kepada MPR ini sudah tidak lagi berlaku. Hal ini ditengarai kesepakatan perumus perubahan UUD 1945 untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial dengan menghendaki pertanggungjawaban Presiden secara langsung kepada rakyat, dan bukan kepada lembaga legislatif/parlemen.⁹

Pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden hanya nampak terwujud dalam pelaksanaan visi-misi melalui program-program pemerintah, yang dapat dinilai rakyat di setiap tahun atau pada akhir periode masa jabatan. Apabila rakyat menilai bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi layak untuk melanjutkan masa jabatan pada periode kedua, maka rakyat berhak untuk tidak memilihnya kembali bila yang bersangkutan mencalonkan lagi sebagai Presiden.¹⁰ Pendapat tersebut bukannya keliru, namun demikian, pelembagaan pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden tidak hanya sebatas itu saja.

Bila mencermati Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, terjadi perubahan yang cukup signifikan perihal pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelumnya, kedaulatan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR, namun kini kedaulatan rakyat diubah rumusannya menjadi dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Perubahan ini tentu berkonsekuensi pada pelembagaan pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden.

⁷ Ihtisab Afandi Sahidin, "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *National Journal of Law* 4 (2021): 368, <http://dx.doi.org/10.47313/nlj.v4i1.1112>.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan)

⁹ Tim Penyusun, *Buku III Lembaga Pemusyawaratan Dan Perwakilan Jilid 1 (NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

¹⁰ Artha Debora Silalahi, "Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 2020): 201, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17227>.

Oleh karena itu, sebagai upaya mengontekstualisasikan salah satu prinsip nomokrasi Islam, yakni prinsip kekuasaan sebagai amanah maka penulis menilai perlu untuk mengurai dan menelaah desain UUD NRI 1945 melembagakan pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden di Indonesia.

Penelitian yang sebelumnya mengkaji tentang pertanggungjawaban Presiden salah satunya dilakukan oleh Meri Yarni dan Netty.¹¹ Penelitian tersebut mengkaji bentuk pengaturan sistem pertanggungjawaban Presiden dan prosedur pertanggungjawaban Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Meri Yarni dan Netty berkesimpulan bahwa sistem pertanggungjawaban presiden mengarah ke pranata *impeachment* atau pertanggungjawaban hukum dan tidak menutup kemungkinan ada pertanggungjawaban politis. Sedangkan prosedur pertanggungjawaban presiden ditegakkan oleh tiga lembaga negara yaitu MPR, DPR dan MK.

Penelitian Andy Wijayanti juga sempat mengkaji tentang pertanggungjawaban Presiden yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK).¹² Andy berkesimpulan bahwa diperlukan mekanisme pertanggungjawaban Presiden sebagai pertanda adanya penyeimbang kekuatan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Mekanisme tersebut adalah pemberhentian Presiden ditengah masa jabatan, yang kini tidak lagi merupakan mekanisme politik murni, melainkan diimbangi dengan mekanisme hukum.

Kedua penelitian di atas sama-sama mengkaji pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia sebagaimana penelitian ini, akan tetapi tidak menjadikan prinsip nomokrasi Islam yang salah satunya prinsip kekuasaan sebagai amanah sebagai basis kajiannya. Penelitian yang memadukan konsep nomokrasi Islam dengan konsep negara hukum modern tentu menarik dan semakin relevan dengan dinamika studi hukum ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontekstualisasi konsep nomokrasi Islam (prinsip kekuasaan sebagai amanah) dengan praktik pengaturannya di negara hukum modern, khususnya di Indonesia.

¹¹ Meri Yarni Netty, "Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 6, no. 7 (2013): 69-78.

¹² Andy Wiyanto, "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 209-31.

Ada juga penelitian yang sempat dilakukan oleh Zuhraeni dengan judul “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, yang berkesimpulan bahwa prinsip yang terdapat negara hukum Pancasila merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam nomokrasi Islam.¹³ Hanya saja, penelitian tersebut belum spesifik mengaitkan salah satu prinsip nomokrasi Islam dengan praktik ketatanegaraan sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting dilakukannya penelitian yang secara fokus mengkaji kontekstualisasi prinsip nomokrasi Islam dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia, dengan rumusan masalah *bagaimana kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelebagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?*

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945; bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, dan referensi lainnya yang terkait dengan isu hukum penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan baik secara luring maupun daring. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Berdasarkan kajian dan persektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Oleh karenanya penerima amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada Allah dan kepada mereka pemberi amanah yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagaimana dalil Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 58 :

¹³ Zuhraeni, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal AL-’ADALAH* XII, no. 1 (n.d.): 171-90.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Istilah “Kekuasaan” terbentuk dari kata *kuasa* dengan imbuhan awalan *ke-* dan akhiran *-an*. Dalam berbagai literatur, *kekuasaan* diberi arti “kuasa” yang memiliki makna *untuk mengurus, memerintah*. Sementara *kuasa* memiliki arti tersendiri yang maknanya ialah kemampuan, kesanggupan, kekuatan.¹⁴ Ini artinya secara terminologi kekuasaan merupakan kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk mengurus/memerintah suatu obyek tertentu. Sementara itu, kata *amanat* berasal dari kata kerja *amina*, *ya’manu* yang artinya “merasa aman, memberikan kepercayaan”. Dalam suatu ayat Al-Qur’an Surah Al-Anfal (8) : 27 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Penggunaan *amanat* disandarkan kepada manusia. Ayat tersebut melarang orang-orang yang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanat sesama mereka.¹⁵ Prinsip kekuasaan sebagai amanah mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia yang bersumber dari perintah, karunia, nikmat Allah dan karena itu pertanggungjawaban melekat pula pada penerima amanat. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap orang yang diberi kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.¹⁶ Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta dalam Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002)., h. 52.

¹⁵ Tafsir Al-Maraghi dalam *Ibid.*, h. 195.

¹⁶ Tim DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati* (Yogyakarta: DPPAI UII, 2015)., h. 23.

jawab kepada Allah.¹⁷ Dengan kata lain kepemimpinan merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.

Karakteristik kepemimpinan dalam pandangan Islam, bahwa seorang pemimpin pemegang amanah harus memiliki sifat dapat dipercaya, profesional, dan memiliki sifat tanggung jawab. Kepemimpinan bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani untuk mengayomi dan berbuat seadil-adilnya. Kepemimpinan merupakan ketauladanan dan kepeloporan dalam bertindak seadil-adilnya. Sehingga pemimpin berada pada posisi yang independen, amanah, wibawa, serta sebagai cermin bagi orang atau masyarakat yang dipimpinnya.¹⁸

Prinsip nomokrasi Islam erat berkaitan dengan kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yang meliputi prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, dan ketaatan rakyat.¹⁹ Ketiganya kental dengan nuansa relasi antara pemimpin dengan rakyat. Menurut konsep nomokrasi Islam keduanya (pemimpin dan rakyat) tidak memiliki kedudukan yang berbeda. Artinya, pemimpin (khalifah) bukanlah penguasa layaknya raja yang bertahta.²⁰

Menurut Yusuf Musa, khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.²¹ Yusuf Musa mengemukakan bahwa sekalipun khalifah itu memegang jabatan kekuasaan dalam negara, tetapi ia tetap merupakan salah seorang dari warga itu sendiri yang dipercayai untuk mengatur urusan agama dan dunia.²² Oleh karena khalifah pemegang jabatan kekuasaan negara itu merupakan orang yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27

¹⁹ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63-84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

²⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Ghasiyah ayat 21-22, "Berilah peringatan! Engkau sebenarnya hanya seorang pemberi peringatan. Engkau sama sekali bukan penguasa atas diri mereka". Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Qaf ayat 45, "Kami lebih mengetahui perkataan mereka dan engkau sama sekali bukanlah pemaksa terhadap mereka. Karena itu berilah peringatan dengan Al-Qur'an terhadap orang yang takut kepada ancaman".

²¹ Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990)., h. 132.

²² *Ibid*.

diberi kepercayaan oleh masyarakatnya, maka ia mesti bertanggung jawab atas kepercayaan (amanah) yang diterimanya.

Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD NRI 1945

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah, yang secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

"sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya baikny kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa':58)²³

Pada ayat-ayat ini Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka, dan wajib menaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuannya, serta menurut Ibnu Taimiyah, ayat tersebut berkaitan dengan penguasaan atau pemerintah yang memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.²⁴ Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah yang dipikulnya, bila pemimpin selaku pemegang amanah itu menyimpang dari apa yang semestinya, berarti ia khianat atas kepemimpinannya.

²³ Ridwan HR, *Fiqih Politik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)., h. 17-18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Q.S. Al-Anfal:27).

Pemimpin yang khianat artinya pemimpin yang melakukan aktifitas atau menjalankan kekuasaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanat. Pemimpin tidak memiliki otoritas dan legitimasi yang absah sehingga rakyat tidak wajib menaatinya, bahkan melahirkan kewajiban bagi rakyat untuk menegur dan meluruskannya.²⁵ Karakteristik kepemimpinan dalam pandangan islam, bahwa seorang pemimpin pemegang amanah harus memiliki sifat dapat dipercaya, profesional, dan memiliki sifat tanggung jawab. Kepemimpinan bukan kesewenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani untuk mengayomi dan berbuat seadil-adilnya. Kepemimpinan merupakan ketauladanan dan kepeloporan dalam bertindak seadil-adilnya. Sehingga pemimpin berada pada posisi yang independen, amanah, wibawa, serta sebagai cermin bagi orang atau masyarakat yang dipimpinnya.²⁶

Terdapat korelasi yang dapat ditarik bahwa figur Presiden/Wakil Presiden sebagai pemimpin di Indonesia adalah manifestasi dari pemimpin yang mendapatkan kekuasaan untuk mengelola sesuatu sebagai amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Sebagaimana salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial adalah eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.²⁷ Salah satu substansi nilai yang terkandung dalam prinsip kekuasaan sebagai amanah adalah mengajarkan agar pemimpin di suatu negara menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan, sehingga apabila pemimpin selaku pemegang amanah itu menyimpang dari apa yang telah dipercayakan, berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.

Desain UUD NRI 1945 (pasca amendemen) telah mengubah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang semula dilakukan oleh lembaga negara tunggal, menjadi

²⁵ *Ibid*, hlm. 20

²⁶ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan dalam...*, h. 27.

²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*.h. 39.

dilakukan oleh seluruh lembaga negara menurut UUD NRI 1945.²⁸ Poinnya adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden termasuk salah satu lembaga pelaksana kedaulatan rakyat diantara cabang kekuasaan negara lainnya, yang porsi kewenangan dan pertanggungjawabannya diatur sebagaimana konstitusi.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar.²⁹ Apabila konsep tersebut dianalogikan terhadap cabang kekuasaan lainnya, maka lembaga-lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diatur oleh UUD NRI 1945, seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY dapat juga disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga-lembaga negara tersebut diatur dan dibatasi secara tegas oleh konstitusi. Segala bentuk pelaksanaan wewenang, hingga penyelewengan terhadap wewenang tersebut dipertanggungjawabkan berdasarkan UUD NRI 1945.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan, mengingat UUD NRI 1945 bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya dijalankan oleh orang-orang pemegang jabatan didalamnya. Meski UUD NRI 1945 bukan merupakan lembaga negara melainkan teks konstitusi, namun sejatinya esensi teks tersebut adalah dinamika ketatanegaraan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara beserta ketentuan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Penulis dapat menelaah sejumlah mekanisme yang berkaitan dengan pelembagaan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

1. Pertanggungjawaban Presiden apabila terjadi Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Presiden dan Wakil Presiden merupakan pihak yang dapat bersengketa dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi. Pertanggungjawaban dilakukan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden diduga melaksanakan kewenangan yang bukan merupakan kewenangannya

²⁸ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (June 2010): 119, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 62.

sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Perkara sengketa konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.³⁰

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal, sebagai berikut:³¹

- 1) adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar;
- 2) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- 3) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya.

Konsekuensi/hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Presiden dan Wakil Presiden jika terbukti dan diputus Mahkamah bahwa kewenangan yang dijalankannya tidak sesuai dengan konstitusi, maka Presiden dan Wakil Presiden wajib memulihkan atau mencabut pelaksanaan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden selaku termohon. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka pelaksanaan kewenangan termohon (Presiden dan Wakil Presiden) dalam bentuk tindakan aktif (melaksanakan kewenangan lain) batal demi hukum.³²

Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini mendudukkan Presiden dan Wakil Presiden selaku pihak yang diadili oleh MK. Melalui mekanisme ini Presiden dan Wakil Presiden wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya

³⁰ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), h. 151.

³¹ *Ibid.*, hlm. 172

³² Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

melalui sidang di MK. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban amanah rakyat yang ditransformasikan menjadi kewenangan Presiden atau Wakil Presiden ini dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme SKLN di MK.

2. Pertanggungjawaban Presiden apabila diduga Melakukan Pelanggaran Hukum dan Konstitusi

Presiden/Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.³³ DPR dapat menuntut pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden melalui sidang MPR, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.³⁴

Mekanisme di atas baru diatur setelah UUD 1945 dilakukan perubahan. Desain pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden berubah tidak hanya pertanggungjawaban politik kepada MPR sebagaimana sebelumnya. Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi dapat disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan politik. Presiden/Wakil Presiden dapat terlebih dahulu didakwa (*impeachment*) secara politik (melalui pelaksanaan fungsi pengawasan), kemudian dakwaan tersebut diperiksa melalui persidangan di MK (pertanggungjawaban hukum), untuk kemudian dapat dimakzulkan (diberhentikan) dalam masa jabatannya melalui sidang MPR, jika dakwaan DPR tersebut terbukti di persidangan MK.

Kendati proses *impeachment* ini tidak selalu berakhir dengan diberhentikannya seorang Presiden/Wakil Presiden, namun tersirat bentuk pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden baik secara hukum maupun secara politik. Pertanggungjawaban secara hukum ditempuh melalui serangkaian tahapan sesuai

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, Loc. Cit.

³⁴ Pasal 7B UUD NRI 1945

hukum acara yang ditetapkan oleh MK (*forum previligatum*).³⁵ Presiden/Wakil Presiden berhak hadir baik diwakili oleh kuasa hukum, didampingi atau tanpa didampingi kuasa hukum di persidangan MK. Sifat menghadiri persidangan tersebut adalah hak Presiden/Wakil Presiden,³⁶ namun dengan kehadirannya di persidangan dan mengikuti agenda persidangan, maka menunjukkan pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran konstitusi yang ditimpakan kepadanya.

Pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden secara politik ditempuh melalui sidang MPR. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.³⁷ MPR merupakan lembaga terakhir penentu status Presiden/Wakil Presiden setelah proses *impeachment* oleh DPR dan *forum previligatum* di MK selesai.

Putusan MK tidak secara otomatis mengikat MPR untuk memutuskan diberhentikannya Presiden/Wakil Presiden. Karena, dalam rapat paripurna MPR, Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, dan MPR dapat mengambil keputusan dalam 2 (dua) pilihan, yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, meskipun telah terbukti bersalah yang dibuktikan dalam persidangan MK.³⁸

Adanya mekanisme pemakzulan (*impeachment*) ini maka seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum.³⁹ Hal ini berkorelasi dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah sebagai salah satu

³⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden.

³⁶ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden.

³⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah, Op. Cit.*, h. 259.

³⁸ Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (August 2010): 28, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

³⁹ Arie Sulistyoko, "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (October 10, 2017): 47, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1431>.

prinsip dalam nomokrasi islam, bahwa pemimpin yang melakukan aktivitas atau menjalankan kekuasaannya tidak sesuai dengan amanahnya, maka ia dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang khianat dan wajib melepaskan jabatannya.⁴⁰ Selaras dengan sistem pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan sistem pertanggungjawaban hukum yakni pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan.⁴¹

3. Presiden turut bertanggungjawab dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap rancangan undang-undang, baik yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Secara umum, materi muatan UU berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa; "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Berdasar pada peran Presiden atas nama pemerintah (eksekutif) selaku pengusul, pembahas, pihak yang turut menyetujui, dan yang mengesahkan, serta pihak yang dibebani kewajiban melaksanakan UU, maka Presiden turut bertanggungjawab sebagai pihak yang terkait untuk memberikan keterangan jika diminta oleh MK.

Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut di atas berarti tidak wajib, namun jika Presiden atau lembaga negara lain diminta untuk memberikan keterangan dihadapan majelis hakim, maka ia berkewajiban untuk memberikan keterangan

⁴⁰ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*, h. 52.

⁴¹ Frits Marannu Dapu, "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan," *Lex et Societatis* 2, no. 7 (August 2014): 10, <https://doi.org/ps://doi.org/10.35796/les.v2i7.5395>.

(pertanggungjawaban) secara lisan atau tertulis. Pertanggungjawaban Presiden dalam mekanisme pengujian UU terhadap UUD ini bersifat tidak imperatif, melainkan lebih bersifat fakultatif.

Mahkamah Konstitusi juga tidak dalam kapasitas sedang mengadili Presiden, melainkan hanya melibatkan Presiden untuk didengarkan keterangannya sebagai pihak terkait. Kendati demikian, dengan turut memberikan keterangan dalam persidangan pengujian UU ini, Presiden telah turut mempertanggungjawabkan dihadapan Mahkamah atas ketentuan UU yang melanggar hak konstitusional warga negara dan diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden merupakan lembaga yang juga berwenang dalam membentuk UU bersama dengan DPR, maka kewenangannya dalam menetapkan hukum (UU) ini sangat relevan bila dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengujian UU di MK. Hal ini sebagai manifestasi pertanggungjawaban Presiden atas kewenangannya menetapkan hukum yang berlaku terhadap rakyat (selaku pemberi amanah). Apabila hukum (UU) yang ditetapkan justru melanggar hak-hak dasar rakyat (hak konstitusional) atau menyimpang dari amanah yang diterimanya, maka hukum (UU) yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR itu tidak lagi dapat berlaku (dibatalkan).

4. Presiden Turut Bertanggungjawab dalam Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah UU terhadap UU

Presiden dan Wakil Presiden atas nama pemerintah (eksekutif) menjadi pihak terkait yang berkewajiban (apabila diminta) memberikan keterangan (pertanggungjawaban) dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, bahwa *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, terutama produk perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah (eksekutif), seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Konsekuensi atas

pertanggungjawaban tersebut adalah pembatalan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden) jika terbukti peraturan yang dibuat bertentangan dengan UU. Sebagaimana dalam uraian yang mengaitkan antara pertanggungjawaban Presiden dalam mekanisme pengujian UU di atas, maka dalam konteks ini juga sama bahwa Presiden mempertanggungjawabkan amanah (kewenangannya) dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Apabila peraturan yang ditetapkan justru bertentangan dengan UU atau menyimpang dari amanah yang diterimanya, maka peraturan yang ditetapkan oleh Presiden itu tidak lagi dapat berlaku karena dibatalkan oleh MA.

5. Pertanggungjawaban Politik secara langsung kepada Rakyat

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, begitulah kurang lebih bunyi Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini merupakan koreksi atas sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipraktikkan pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan amendemen. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.⁴² Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tersebut kala itu berkonsekuensi pada pertanggungjawaban Presiden kepada MPR selaku pelaksana penuh kedaulatan rakyat.

Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR justru lebih bernuansa politik. Hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden sebagai mandataris kepada MPR selaku pemberi mandat dalam konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan memiliki aspek yang sangat luas, yakni selain aspek pelanggaran hukum juga termasuk aspek politik. Bahkan dalam hal alasan untuk menolak pertanggungjawaban yang berujung pada pemberhentian tersebut tidak terbatas pada pelanggaran hukum melainkan juga dapat terjadi karena perbedaan pandangan atas kebijakan tertentu. Hal ini dinilai oleh sejumlah ahli hukum lantaran adanya kewenangan MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang juga harus ditaati oleh Presiden.⁴³

⁴² Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen

⁴³ Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah, Op. Cit.*, h. 255-256.

⁴³ Bunyi Pasal 7 UUD 1945 adalah "*Presiden Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah, Op. Cit.*, h. 255-256.

Pertanggungjawaban politik Presiden kepada MPR dengan komposisi MPR yang dikuasai oleh mayoritas pendukung Presiden pada masa orde baru misalnya, terbukti dapat melanggengkan kekuasaan Presiden. Tafsir tunggal terhadap Pasal 7 UUD 1945 menyebabkan langgengnya jabatan Presiden kala itu.⁴⁴ Semakin kuat kekuatan dukungan politik Presiden dari MPR, pertanggungjawaban politik tersebut semakin tidak berguna, dan sebatas formalitas belaka. Sedangkan apabila kekuatan dukungan politik terhadap Presiden dari MPR lemah, terbukti dapat dengan mudah menjatuhkan Presiden di tengah-tengah masa jabatannya.⁴⁵

Pasca perubahan UUD 1945, konstruksi UUD NRI 1945 tidak lagi memungkinkan ditafsirkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Karena, secara tekstual memang tidak diatur demikian. Terlebih lagi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Melalui mekanisme inilah Presiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab secara politik kepada rakyat. Apabila kinerjanya selama masa jabatan 5 (lima) tahun tidak ada kemajuan (*progress*) dan tidak selaras dengan apa yang diperjanjikan sebelum pemilihan, maka rakyat dapat menghukum secara politik untuk tidak memilih kembali jika ia (Presiden) mencalonkan kembali pada periode selanjutnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kekuasaan sebagai amanah mengandung esensi agar pemimpin di suatu negara menyampaikan amanah (yang dipercayakan) kepada yang berhak menerima. Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban

⁴⁴ Bunyi Pasal 7 UUD 1945 adalah "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*". Frasa "*...dan sesudahnya dapat dipilih kembali*" ini ditafsirkan bahwa meskipun Presiden sudah habis masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, namun apabila pada pencalonan periode berikutnya masih maju kembali, maka MPR masih dapat memilih kembali. Artinya tidak ada batasan berapa periode Presiden dapat menjabat. Asalkan memiliki dukungan politik yang besar dari MPR, maka sudah dapat dipastikan ia (Presiden) akan terpilih kembali.

⁴⁵ Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan Presiden yang pernah diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

mempertanggungjawabkan pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan. Apabila pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan, berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.

Kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dilembagakan melalui sejumlah ketentuan yang ditetapkan di dalam UUD NRI 1945, antara lain: (1) pertanggungjawaban Presiden apabila terjadi sengketa kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh kewenangannya; (2) pertanggungjawaban Presiden apabila diduga melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan; (3) Presiden turut bertanggungjawab dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai pertanggungjawabannya dalam kewenangannya membentuk dan menetapkan undang-undang; (4) Presiden turut bertanggungjawab dalam Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah UU terhadap UU, sebagai pertanggungjawabannya dalam kewenangannya membentuk dan menetapkan undang-undang; (5) pertanggungjawaban Politik secara langsung kepada Rakyat, sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada rakyat yang telah memilihnya (memberi amanah).

Daftar Pustaka

- Abdul Muin Salim. *Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*,. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Dapu, Frits Marannu. "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan." *Lex et Societatis* 2, no. 7 (August 2014): 10. <https://doi.org/ps://doi.org/10.35796/les.v2i7.5395>.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (June 2010): 42. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Meri Yarni Netty. "Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 6, no. 7 (2013): 69-78.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madionah Dan Masa Kini*. Cetakan Kelima. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Paramadina, Panggih F., and M. Yasin al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74-93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden (n.d.).
- Ridwan HR. *Fiqh Politik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63-84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.
- Sahidin, Ihtisab Afandi. "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandmen Undang-Undang Dasar 1945." *National Journal of Law* 4 (2021): 16. <http://dx.doi.org/10.47313/nlj.v4i1.1112>.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Silalahi, Artha Debora. "Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 2020). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17227>.
- Sulistiyoko, Arie. "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (October 10, 2017): 47. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1431>.
- Tim DPPAI UII. *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati*. Yogyakarta: DPPAI UII, 2015.
- Tim Penyusun. *Buku III Lembaga Pemusyawaratan Dan Perwakilan Jilid 1 (NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- — —. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (August 2010): 28. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Wiyanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 209-31.
- Yusuf Musa. *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Zuhriani. "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Jurnal AL-'ADALAH* XII, no. 1 (n.d.): 171-90.